

## **Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal**

**Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Muhammad Syaiful Anwar**  
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

### **ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengawal pembangunan desa. Salahsatunya adalah fungsi legislasi atau penyusunan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Regulasi desa pada prinsipnya dibuat untuk menunjang pengembangan desa dari berbagai sektor sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi peraturan desa seyogyanya tidak sebatas mengatur perihal administrasi, dan keuangan saja yang menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi juga penting untuk berbasis kearifan lokal. Kondisi inilah yang terjadi dikecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dimana produk peraturan desanya masih minim terkait sektor tertentu yang berbasis kearifan lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting dilakukan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman dan pelatihan serta motivasi kepada anggota BPD di 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Damar yakni, Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Aik Kelik dan Desa Sukamandi. Kegiatan ini meliputi 4 kegiatan utama, pertama sosialisasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Berbasis kearifan lokal dengan peserta anggota BPD, dan Narasumber dari Camat Damar, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur dan Direktur Lembaga Demokrasi dan Politik Lokal Bangka Belitung. Kedua, pembuatan X-Banner alur penyusunan Raperdes, ketiga pembuatan buku saku legal drafting Raperdes dan keempat publikasi kegiatan agar dapat tersosialisasi secara luas. X-Banner dan Buku saku diberikan kepada semua BPD.

**Kata Kunci:** BPD, Raperdes, Kearifan Lokal

### **PENDAHULUAN**

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Buku 1, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, hlm. 10.

Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Damar merupakan kecamatan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 3 Tahun 2010. Kecamatan ini terdiri atas 5 desa, yaitu Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Aik Kelik dan Desa Sukamandi. Dengan jumlah penduduk 12.899 jiwa dan luas wilayah 236,68 km<sup>2</sup> serta potensi dibidang pariwisata, perikanan, kelautan, pertambangan, dan perkebunan menjadikan kecamatan Damar memiliki peluang untuk pembangunan daerah yang lebih baik ke depan. Sebagai kecamatan pemekaran dan adanya regulasi baru tentang Desa, maka pengetahuan dan kemampuan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera melalui berbagai kebijakan menjadi sangat strategis. Kebijakan yang dibuat melalui sebuah peraturan desa tentu harus aspiratif dan berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal. Melihat masih adanya unsur Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa baik yang belum memahami sepenuhnya pembuatan Peraturan Desa yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang ada, maka Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitang melalui Tridharma Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk mengambil peran dan menjadi bagian dari solusi penguatan peran dan fungsi BPD ini. Kegiatan akan difokuskan pelatihan *legal drafting* peraturan desa kepada para anggota BPD dan aparatur desa di Kecamatan Damar sehingga tercipta peraturan desa yang aspiratif dan sesuai kearifan lokal.

Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mitra belum memahami secara optimal penyusunan rancangan peraturan desa
2. Mitra masih dominan membuat peraturan desa yang sifatnya umum administrasi keuangan dan rutinitas setiap tahun
3. Mitra belum memahami secara optimal identifikasi potensi kearifan lokal dalam materi rancangan peraturan desa.

Berdasarkan permintaan data rekapitulasi peraturan desa yang sudah diterbitkan oleh kelima desa mitra dari tahun 2017, 2018 dan 2019 meliputi peraturan desa tentang APBDes, SOTK pemerintah desa, BUMDes, Rencana Kerja Desa, kerjasama pengelolaan sampah, aset desa, pungutan kekayaan dan inventaris Desa Burung Mandi, dana cadangan, dan pengelolaan desa wisata. Berdasarkan identifikasi ini masih minim penyusunan peraturan desa berbasis kearifan lokal. Baru ada dua desa paling tidak yang sudah memulai mengatur tentang pengelolaan pantai dan wisatanya.

### **Solusi Dan Target Luaran**

Solusi yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas terhadap permasalahan mitra adalah melalui kegiatan sosialisasi, pembuatan X-Banner Alur Raperdes, penyusunan buku saku *legal drafting* Raperdes dan publikasi dimedia massa/online. Target luaran yang dicapai tentu pemahaman para anggota BPD dikecamatan Damar dalam penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal.

**Tabel 1.** Hubungan Antara Solusi, Target dan Luaran

| No | Solusi  | Target  | Output/Luaran   |
|----|---|---|---|
| 1  | Sosialisasi penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal   | Diikuti secara aktif oleh 14 orang dari 15 orang anggota BPD yang diundang          | Ada 14 orang anggota BPD yang berasal dari 5 desa di Kecamatan Damar yang mengikuti sosialisasi dan mendapatkan pemahaman dari para narasumber tentang penyusunan Raperdes Berbasis Kearifan Lokal. |
| 2  | Penyerakan X-Banner Alur Penyusunan Raperdes kepada setiap BPD dikelima desa                        | X-Banner ini diletakkan di kantor BPD dikelima desa                                 | Dengan adanya X-Banner tersebut maka pengetahuan dan pemahaman anggota BPD untuk penyusunan Raperdes akan lebih maksimal  |
| 3  | Penyerakan Buku Saku <i>legal drafting</i> Raperdes kepada semua anggota BPD yang hadir sosialisasi | Sebagai bahan literasi regulasi bagi anggota BPD dikelima desa                      | Dengan adanya buku saku maka mudah dibaca dan dibawa kemana-mana oleh anggota BPD untuk lebih memahami penyusunan Raperdes  |
| 4  | Publikasi di Media Massa/Online   | Sosialisasi Raperdes berbasis kearifan lokal tersampaikan ke public yang lebih luas | Semangat penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal agar diketahui lebih luas sehingga berdampak pada desa-desa yang lain tidak sebatas di Kecamatan Damar.  |

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penguatan fungsi BPD sekecamatan Damar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa berbasis kearifan lokal dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

#### Tahap Persiapan

Kegiatan dimulai dengan permintaan data kepada semua desa di Kecamatan Damar tentang rekapitulasi Peraturan Desa yang sudah diterbitkan selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut didapat kesimpulan bahwa masih minimnya peraturan desa yang berbasis kearifan lokal karena masih dominan yang bersifat rutinitas tahunan seperti APBDes, Rencana Kerja Desa dan lain-lain. Selanjutnya mendesain pelaksanaan sosialisasi mulai dari waktu, tempat dan menyurati semua narasumber yang merupakan mitra dalam kegiatan ini, yaitu Camat Damar dan Direktur Leksikal Babel. Mengingat tema utama pengabdian ini adalah penguatan legal drafting maka narasumber ditambah dari unsur pemerintah daerah Belitung Timur, yakni Kepala Bagian Hukum. Disamping persiapan sosialisasi, juga didesain X-Banner yang berisi alur penyusunan Raperdes yang akan diserahkan kepada setiap BPD. Begitupula penyusunan Buku Saku Legal drafting juga mulai dilakukan dengan sumber dari beberapa regulasi terkait. Terakhir, guna

sosialisasi yang lebih luas, maka informasi kegiatan ini penting untuk dipublikasikan kepada beberapa media massa maupun online sehingga harus disiapkan rilis beritanya.

### **Materi Kegiatan**

Adapun materi kegiatan ini disamping materi utama berupa Undang-Undang Desa dan Permendagri terkait penyusunan Raperdes.

### **Rangkaian Kegiatan**

Kegiatan dimulai dari Sosialisasi yang mengundang 3 (tiga) anggota dari 5 anggota setiap BPD sekecamatan Damar. Dalam sosialisasi disampaikan materi oleh para narasumber dan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Setelah kegiatan kepada setiap BPD diserahkan 1 (satu) X-Banner kepada setiap BPD. Sementara untuk Buku Saku Legal Drafting sudah diberikan kepada setiap anggota BPD karena menjadi bagian dari seminarkit. Setelah selesai acara, rilis kegiatan diberikan kepada media massa/online untuk dipublikasikan agar upaya penguatan BPD dalam penyusunan Raperdes berbasis kearifan lokal tersebar luas dan tidak sebatas dipahami oleh kelima desa di Kecamatan Damar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sosialisasi Penyusunan Raperdes Berbasis Kearifan Lokal**

Kegiatan pendampingan Bimbingan Teknis BPD dalam Pembuatan Raperde di Kecamatan Damar dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang menghadirkan mitra pengabdian yaitu camat Damar Ibu Marhayuni, S.AP., Kepala Bagian Hukum Setda Belitung Timur Bapak Suharman, SH., dan Direktur LEKSIKAL Babel Bapak Mawansyah, S.Si. Kegiatan dihadiri oleh anggota BPD se-Kecamatan Damar yaitu dari Desa Damar, Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, dan Desa Air Kelik. Dalam pemaparannya Ibu Camat menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi BPD serta potensi kearifan lokal yang ada di Kecamatan Damar sangat besar sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi tersebut sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekeitar.

Dalam kesempatan itu juga, Kabag Hukum Setda Beltim menyampaikan bahwa Peraturan Desa diperlukan untuk melgitimasi semua tindakan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa tersebut dengan menjadikan BPD sebagai partner kerja Pemdes. Dalam kesempatan ini pula Direktur Leksikal menjelaskan terkait peran penting BPD sebagai mitra kepala desa harus mulai inisiatif menggali muatan lokal dengan melibatkan partisipatif dari masyarakat melalui musyawarah desa. Potensi desa yang belum banyak terserap, diharapkan dalam pendampingan ini bisa lebih memahami bahwa desa yang belum banyak dikelola dengan baik nantinya diharapkan bisa dilakukan inventarisasi potensi dan dilakukan pembuatan dasar aturan yang bisa dilakukan desa untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan budaya dan/atau kearifan lokal yang ada dalam wilayah desa masing-masing khususnya desa yang berada di wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

### **X-Banner Alur Penyusunan Raperdes**

Sosialisasi tentang Raperdes merupakan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, namun memerlukan sebuah panduan dalam menjalankannya. Salah satu bentuk sosialisasi melalui bentuk X-Banner. X-Banner tersebut berisi tentang Bagan Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diberikan kepada 5 (lima) Perwakilan Desa. Diharapkan melalui bagan alur pembentukan raperdes tersebut, para anggota BPD bisa memahami alur dan proses

pembentukan raperdes secara bertahap dan berkelanjutan sehingga raperdes yang dihasilkanpun memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

### **Buku Saku Legal Drafting Raperdes**

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut, juga diberikan sebuah Buku Saku Raperdes yang diberikan kepada setiap peserta bimbingan teknis tersebut. Buku Saku tersebut berisi terkait tentang dasar hukum dan teknis pembentukan raperdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperlukan sebagai bentuk salah satu bahan acuan bagi para peserta Bimtek tersebut untuk kemudian diaplikasikan pada saat pembentukan Raperdes di desa masing-masing. Pembentukan raperdes berbasis kearifan lokal harus diperkuat dan digarap dengan serius agar sebuah peraturan desa yang berbasis kearifan lokal bisa dijalankan untuk melindungi local wisdom yang hidup dan menjadi sebuah budaya di daerah pedesaan khususnya di wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur.

### **Publikasi di Media Massa dan Media Online**

Semua kegiatan pengabdian ini juga dipublikasikan melalui media massa dan media online agar memiliki dampak yang lebih luas. Berikut link publikasi kegiatan Bimbingan Teknis pembentukan Raperdes berbasis kearifan lokal di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang ada di media online maupun media massa.

1. Media cetak harian Pos Belitung edisi 28 Agustus 2020
2. <http://fh.ubb.ac.id/berita/2020/08/27/106/fh-ubb-sosialisasikan-penyusunan-raperdes-berbasis-kearifan-lokal-kepada-bpd-sekecamatan-damar>
3. <https://www.trawangnews.com/lestarikan-desa-melalui-perdes-kearifan-lokal/>
4. <https://www.wowbabel.com/2020/08/27/lestarikan-desa-melalui-perdes-kearifan-lokal>

## **KESIMPULAN**

Melestarikan nilai-nilai luhur berbagai sendi kehidupan di lingkungan masyarakat desa bisa dilakukan dengan penataan hukum berbasis kearifan lokal. Untuk itu perlu penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Kecamatan Damar karena BPD juga pihak penyelenggara pemerintahan desa yang berwenang menyusun peraturan desa dengan berbasis kearifan lokal. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat suatu Rencana Strategis (Renstra) desa. Kurangnya optimalnya pemahaman para stakeholder atau unsur pembentuk peraturan desa menjadi sebuah masalah tersendiri dalam jalannya roda pemerintahan desa. Raperdes yang aspiratif merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga diperlukan tindakan nyata dari BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mewadahi aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam sebuah peraturan desa aspiratif berwawasan kearifan lokal. Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM UBB telah mendanai kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas tahun 2020 sampai dengan terpublikasinya naskah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Biltung Timur, *Kecamatan Damar Dalam Angka 2019*, 2019  
Buku 1, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.